Sekilas mengenai Reforma Agraria

Mengapa Reforma Agraria?

Dalam sejarahnya yang amat panjang, yaitu lebih dari 2500 tahun, gagasan tentang "pembaruan agraria" tentu saja mengilhami perkembangan, baik dalam konsptualisasinya maupun modal dan programnya. Namun, intinya tetap sama, yaitu "penataan-ulang struktur pemilikan dan penguasaan sumber agraria demi kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil, petani dan buruh tani". Inilah yang biasa disebut land reform. Sampai akhir abad XIX, kebijakan land reform pada dasarnya lebih merupakan kebijakan sosial-politik daripada kebijakan ekonomi, karena yang dipentingkan adalah keadilan dan pemerataan. Namun kemudian, aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting agar hasil land reform itu sustainable. Demikianlah pada tahun 1880, Bulgaria melakukan land reform yang disertai dengan program-program penunjang di bidang ekonomi. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah yang lebih umum dikenal sebagai Agrarian Reform.

Sesudah Perang Dunia Kedua, gagasan tentang Agrarian Reform ini juga menjadi program berbagai negara, bahkan juiga dipromosikan oleh PBB. Namun, istilah Agrarian Reform itu kemudian diperdebatkan, apakah jika maknanya demikian itu tidak berarti sama dengan Agricultural Development? Penggunaan istilah land reform dan agrarian reform lalu menjadi rancu, dan orang lalu lebih banyak menggunakan istilah Agricultural Development yang memang turut dipromosikan oleh mereka yang pada dasarnya anti-reform, sehingga lama-lama, tanpa disadari, gagasan land reform ditinggalkan. Akibatnya, selama 20 tahun terakhir ini, di berbagai negara berkembang timbul gejolak-gejolak sosial karena terjadinya ketidakadilan agraria.

Mengapa perlu Reforma Agraria?

Dua tujuan utamanya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Mengusahakan terjadinya transformasi sosial
b. Menangani konflik sosial, serta mengurangi konflik di masa depan

Sedangkan tujuan Agrarian Reform berdasarkan UUPA adalah sbb:

a. pembaharuan hokum agraria, melalui unifikasi hokum yang berkonsepsi nasional dan menjamin kepastian hokum;
b. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah;
c. mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur;
d. perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hokum ybs dengan penguasaan tanah untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
e. perencanaan tata guna tanah.

Tanggal 28 September 2006 lalu Presiden RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan semacam rapat terbatas, yang sebagai hasilnya mengungkapkan adanya rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma

agraria. Rencananya akan ada redistribusi lahan eks-HTI—Hutan Tanaman Industri seluas 9 juta ha di seluruh Indonesia, dengan komposisi 60% untuk masyarakat dan 40 % untuk investor dalam dan luar negeri, juga redistribusi lahan seluas 8,15 juta ha yang sekitar 2,5 juta ha diperuntukkan khusus bagi perkebunan sawit dan tebu. Sisanya termasuk di dalamnya 1,5 juta ha lahan yang dikelola oleh Perhutani di Pulau Jawa akan dibagikan kepada para petani. Rencana itu disebut pemerintah sebagai program konkrit dari ketahanan pangan, pembangunan hutan tanaman industri, dan reforma agraria (Medan Bisnis, 29/09/06).

Mengenai program reforma agrarian sendiri sebenarnya bukanlah merupakan suatu kebijakan baru di Indonesia, mengingat reforma agrarian adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan nasional demi kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Didasarkan hal tersebut maka kemudian dibuatlah UUPA no 5 tahun 1960. Hanya saja dalam kenyataannya, reforma agrarian sebagai salah satu kewajiban pemerintah belum pernah dijalankan sungguh-sungguh sesuai dengan amanat UUPA no 5 tahun 1960 dan UUD 1945 pasal 33. Alih-alih menjalankan UUPA, justru menyelewengkannya dengan menerbitkan berbagai undang-undang yang bersifat sektoral seperti UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, undang-undang pertambangan dan undang-undang lainnya.

Reforma agraria seyogyanya menjadi jalan bagi terciptanya tatanan struktur agraria yang berkeadilan, dimana dalam reforma agraria itu beberapa diantaranya terdapat program land reform, termasuk tata produksi yang adil dan penciptaan distribusi hasil yang berkeadilan. Dengan demikian, ketimpangan antara kota dan desa akan menghilang, bahkan industri nasional yang berpihak semata-mata pada kesejahteraan rakyat akan semakin kuat.

Rencana pemerintah mengalokasikan lahan untuk rakyat/menjalankan “reforma Agraria” haruslah dalam kerangka reforma agraria sejati yang sesuai dengan asas-asas dan prinsip dari UUPA 1960, sehingga tidak dijadikan sebagai alat legitimasi bagi dilaksanakannya reforma agraria berdasarkan keinginan modal dan kebijakan yang setengah-setengah.
Karena praktek land reform yang sesungguhnya tidak dikenal tanah untuk investor, tapi tanah untuk petani/penggarap (land to the tiller).